



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 105 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 172 TAHUN 2016
TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN VELODROME DAN EQUESTRIAN
VENUES BESERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 172 Tahun 2016, telah diatur mengenai Percepatan Pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues Beserta Fasilitas Pendukungnya;
 - b. bahwa dengan adanya pemberian penugasan pengelolaan sementara kepada PT Jakarta Propertindo, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 172 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues Beserta Fasilitas Pendukungnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 5. Peraturan Gubernur Nomor 172 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues Beserta Fasilitas Pendukungnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 172 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN VELODROME DAN EQUESTRIAN VENUES BESERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA.

Pasal 1

Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 172 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Velodrome Dan Equestrian Venues Beserta Fasilitas Pendukungnya (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 75025) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat (4b) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dalam hal PT Jakarta Propertindo mendapatkan Pinjaman dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Velodrome beserta Fasilitas Pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, maka PT Jakarta Propertindo melakukan pengembalian pinjaman dalam bentuk penyerahan seluruh hasil pembangunan Velodrome dan Fasilitas Pendukungnya yang telah dibangun kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal PT Jakarta Propertindo mendapatkan Pinjaman dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Equestrian Venues dan Fasilitas Pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, maka PT Jakarta Propertindo dapat melakukan pengembalian pinjaman dalam bentuk penyerahan seluruh hasil pembangunan Equestrian Venues dan fasilitas pendukungnya yang telah dibangun kepada Pemerintah Daerah hanya jika Pembangunan Equestrian Venues dan fasilitas pendukungnya berlokasi di atas lahan yang merupakan aset Pemerintah Daerah.
- (3) Pinjaman Pemerintah Daerah kepada PT Jakarta Propertindo untuk percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f selanjutnya dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman.
- (4) Dalam hal PT Jakarta Propertindo mendapatkan Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Velodrome dan Fasilitas Pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, maka PT Jakarta Propertindo dapat menyerahkan atau mengalihkan Velodrome dan Fasilitas Pendukungnya yang telah selesai dibangun, dinyatakan berfungsi dan siap beroperasi optimal kepada Pemerintah Daerah melalui suatu mekanisme atau tata cara yang telah mempertimbangkan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik dan kaidah bisnis yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4a) Dalam hal PT Jakarta Propertindo belum menyerahkan atau mengalihkan Velodrome dan Fasilitas Pendukungnya yang telah selesai dibangun, dinyatakan berfungsi dan siap beroperasi optimal kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menugaskan PT Jakarta Propertindo untuk mengelola sementara Velodrome dan Fasilitas Pendukungnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019.
- (4b) Selama masa pengelolaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), terhadap PT Jakarta Propertindo berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengelola Velodrome dan Fasilitas pendukungnya;
 - b. memastikan kelancaran pelaksanaan Asian Games dan Asian Para Games;

- c. mendapatkan pendapat dari pengelola sementara velodromes hingga kebutuhan biaya-biaya operasional dapat terpenuhi selama masa pengelolaan sementara; dan
 - d. memanfaatkan barang milik daerah berupa tanah lokasi Velodrome dan Fasilitas Pendukungnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal PT Jakarta Propertindo mendapatkan Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Equestrian Venues dan fasilitas Pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, maka penyerahan atau pengalihan Equestrian Venues dan Fasilitas Pendukungnya yang telah selesai dibangun, dinyatakan berfungsi dan siap beroperasi optimal dari PT Jakarta Propertindo kepada Pemerintah Daerah hanya dapat dilakukan jika Pembangunan Equestrian Venues dan fasilitas pendukungnya berlokasi di atas lahan yang merupakan aset Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Agustus 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 75022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003